



Optimalisasi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan UMKM: Studi Kasus pada PT. BPR NBP 4 Kisaran

Irda Pratiwi¹, Silvia Mahdalena Tanjung²

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran, Email: irdapратиwi1986@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran Email: viakillms@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Jaminan Fidusia; Kredit UMKM; BPR; Eksekusi Jaminan; Hukum Perbankan.

ABSTRACT

Fiduciary guarantees are a type of collateral widely used in banking, especially in lending to micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of fiduciary guarantees as collateral in MSME lending and identify obstacles encountered in the execution process at PT. BPR NBP 4 Kisaran. This study employs a legal-empirical method with a qualitative approach, involving field studies, interviews with bank officials and borrowers, and document reviews related to the implementation of fiduciary collateral. The results of the study indicate that fiduciary guarantees have been applied in MSME financing schemes by PT. BPR NBP 4 Kisaran, but their implementation has not been optimal due to the low level of understanding among debtors regarding the functions and procedures of fiduciary guarantees, the relatively high cost of registering fiduciary guarantees, and the lack of socialization from the bank. Challenges were also identified in the execution process of fiduciary collateral, including debtor resistance, the length of legal proceedings, and the bank's limited authority in repossessing fiduciary collateral. This study recommends the need for regulatory improvements, enhanced legal literacy, and collaboration between financial institutions and relevant agencies to make fiduciary collateral more effective in supporting SME financing.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam praktik perbankan, khususnya dalam pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit UMKM serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses eksekusinya pada PT. BPR NBP 4 Kisaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui studi lapangan, wawancara terhadap pihak bank dan debitur, serta studi dokumen terkait pelaksanaan jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan fidusia telah diterapkan dalam skema pembiayaan UMKM oleh PT. BPR NBP 4 Kisaran, namun pelaksanaannya belum optimal akibat masih rendahnya pemahaman debitur terhadap fungsi dan prosedur fidusia, biaya pendaftaran fidusia yang dinilai cukup tinggi, serta kurangnya sosialisasi dari pihak bank. Hambatan juga ditemukan dalam proses eksekusi jaminan fidusia, di antaranya adalah resistensi debitur, lamanya proses hukum, serta

keterbatasan kewenangan bank dalam penarikan objek fidusia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta sinergi antara lembaga keuangan dan instansi terkait agar jaminan fidusia dapat lebih efektif mendukung pembiayaan sektor UMKM.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kredit UMKM, BPR, Eksekusi Jaminan, Hukum Perbankan.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan perekonomian nasional memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Sektor ini telah terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi global serta memberikan kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.¹ Dengan jumlah yang mencapai sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia,² UMKM menjadi sektor yang mendominasi struktur perekonomian nasional dan memegang peranan strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.³

Gambar 1
Data Jumlah UMKM di Indonesia Berdasarkan Sektor Usaha (31 Desember 2024)



Berdasarkan data dari Kementerian UMKM per 31 Desember 2024 di atas, sektor perdagangan dan reparasi merupakan sektor yang paling banyak digeluti pelaku UMKM,

¹Putri Salsabila Indrawan Lubis dan Rofila Salsabila, “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian di Indonesia”, *Muqaddimah: Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3, April 2024, hlm. 91

²Binus University, “Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia”, <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/>, diakses pada 15 Juli 2024

³Cindy Yolanda dan Uswatun Hasanah, “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3, Januari 2024- April 2024, hlm. 170

yaitu sebesar 14,43 juta unit usaha. Sektor akomodasi dan makanan minuman tercatat sebanyak 6,4 juta, disusul sektor industri pengolahan (4,16 juta), jasa lainnya (1,91 juta), dan pengangkutan (1,17 juta). Sektor-sektor produktif ini membutuhkan dukungan modal usaha yang memadai, namun pada kenyataannya masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Salah satu hambatan utama dalam pembiayaan UMKM adalah keterbatasan agunan yang dapat disediakan oleh pelaku usaha. Sebagian besar UMKM tidak memiliki aset tetap yang dapat dijadikan jaminan kredit sebagaimana disyaratkan dalam skema pembiayaan konvensional.⁴ Dalam hal ini, jaminan fidusia menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan karena memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan untuk kepentingan operasional usahanya, sementara kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum.⁵

Jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur, termasuk hak untuk melakukan eksekusi langsung apabila debitur wanprestasi.⁶ Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi jaminan fidusia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum oleh pelaku UMKM, biaya pendaftaran yang dianggap membebani, serta lemahnya pelaksanaan eksekusi saat debitur tidak memenuhi kewajibannya.⁷

Permasalahan ini juga terjadi dalam praktik pembiayaan di PT. BPR NBP 4 Kisaran, yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro di Kabupaten Asahan. Meski telah menerapkan skema jaminan fidusia dalam pemberian kredit kepada UMKM, pelaksanaannya belum optimal. Hambatan yang dihadapi mencakup aspek prosedural dalam pengikatan dan pendaftaran fidusia, serta persoalan eksekusi yang seringkali berhadapan dengan resistensi debitur atau keterbatasan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama, yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia sebagai agunan dalam pemberian kredit kepada UMKM oleh PT. BPR NBP 4 Kisaran dan kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses eksekusi jaminan fidusia ketika debitur mengalami wanprestasi.

Penelitian ini penting karena berkontribusi pada penguatan aspek hukum dan kelembagaan dalam pembiayaan UMKM. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran empiris terkait pelaksanaan jaminan fidusia di lapangan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan dan perbaikan sistem pembiayaan. Kontribusi akademiknya terletak pada penguatan literatur hukum perbankan dan hukum jaminan kebendaan, sedangkan kontribusi praktisnya mencakup peningkatan efektivitas pemanfaatan jaminan fidusia oleh lembaga keuangan dan pelaku UMKM secara berkelanjutan.

⁴Indra Mualim Hasibuan dan Marliyah, "Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dari Lembaga Keuangan", *Aksiome: Jurnal Manajemen*, Vol 3, No. 1, Februari 2024, hlm. 16

⁵Josina E. Londa dan Harly S. Muaja, "Eksekusi Jaminan Fidusia Apabila Pemberi Fidusia Cidera Janji Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Lex Privatum*, Vo. 9, No. 6, Mei 2021, hlm. 79

⁶Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, Bahmid Bahmid, "Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013", *Legalitas Jurnal: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari*, Vol. 14, No. 1, Juni 2022, hlm. 88

⁷Putu Eka Trisna Dewi, "Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019", *Invention: Journal Of Intellectual Property Law*, Vol. 1, No. 1 Juni 2024, hlm 71

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.⁸ Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di PT. BPR NBP 4 Kisaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, khususnya ketika debitur mengalami wanprestasi. Dalam kerangka tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan studi kasus. Pendekatan yuridis-sosiologis dilakukan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia dijalankan secara nyata dalam praktik perbankan dan interaksi sosial antara kreditur dan debitur. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan praktik konkret yang terjadi di PT. BPR NBP 4 Kisaran.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti PT. BPR NBP 4 Kisaran tepatnya berlokasi di yang terletak di Jalan Panglima Polem Nomor 93, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen internal bank, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terbatas terhadap prosedur pelaksanaan jaminan fidusia. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan fakta-fakta hukum dan sosial untuk menggambarkan realitas penerapan jaminan fidusia, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat dijadikan rekomendasi praktis dan akademis.

Hasil Penelitian

Implementasi Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi PT. BPR NBP 4 Kisaran)

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.⁹ Secara sederhana dapat dikatakan sebagai lembaga pranata atau intitusi antara kelompok orang yang mempunyai dana lebih (*surplus spending group*) dan kelompok orang yang kekurangan dana (*defisit spending group*).¹⁰

Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas.¹¹ Hal ini menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan untuk berusaha, maka untuk

⁸Bahmid dan Rima Arianti Sinurat, “Implikasi Kebijakan Pengajuan Validasi Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 1 No. 16, hlm. 82

⁹Emmi Rahmmiwita Nasution, Irda Pratiwi, Siti Hajar Siregar, Egi Delardi, Chairanda Al Azmi, Meirad Arianza Bima dan Eva Erita Sinaga, “Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) Sebagai Perkembangan Hukum Perbankandi Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan”, *Journal of Human and Education*, Vol. 3, No. 3, Juni 2023, hlm. 299

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 12

¹¹Bahmid dan Irda Pratiwi, “Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Alas Hak Atas Tanah Rangkap Dengan Objek Fisik Tanah Yang Sama Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt/2014”, *Jurnal Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, 2020, hlm. 56

meningkatkan usahanya tentu memerlukan modal dengan bantuan bank untuk tambahan modal diperoleh dengan pinjaman / kredit.¹² Secara otomatis akan terwujud adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana pihak bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitur.¹³ Kebutuhan akan dana atau umumnya dalam dunia perbankan Indonesia disebut kredit, terkadang dikaitkan dengan adanya jaminan demi pengamanan pemberian dana atau kredit itu sendiri. Jaminan, adalah hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta melindungi kepentingan para pihak.

Jaminan sangat penting sekali dalam pemberian kredit dan juga merupakan suatu keharusan karena bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko, oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya.¹⁴ Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada pihak kreditur untuk memberikan suatu keyakinan bahwa debitur akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari adanya suatu perikatan yang telah diperjanjikan di dalam suatu perjanjian.¹⁵

Jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan diberi arti sebagai keyakinan akan itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan antara debitur dan kreditur.¹⁶ Jaminan erat hubungannya dengan masalah hutang. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam ini pihak bank (kreditur) akan meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk kepentingan pelunasan hutang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya.¹⁷ Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi hutang, dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku yaitu barang yang dijual secara lelang. Hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang debitur kepada kreditur (bank) dan apabila masih ada sisanya, maka dikembalikan kepada debitur.¹⁸

Sejarah terbentuknya PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran ialah berawal dari dengan didirikannya Nusantara Bona Pasogit (NBP) didirikan pada tanggal 10 November 1989, dengan Akta No.20 tertanggal 10 November 1989 yang dibuat Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Januari 1991.¹⁹ Dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan akta No.17 tertanggal 10 April 2008, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.10-17433

¹²Rianita Omega Rares Joachim N.K Dumais Charles R. Ngangi Noortje dan M. Benu, "Peranan Pemberian Kredit Pertanian Bank Bri Terhadap Pendapatan Petani Wortel Di Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur", *Lex Parviturum*, Vol. 8, No. 1 Oktober 2023, hlm. 201

¹³ Fransisca Utami Masakke, Irena Hapsari, Syaukah Az-Zahro, "Aspek Agunan sebagai Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit Online", *Perspektif Hukum*, Vol 20 No. 1 Mei 2020, hlm. 3

¹⁴Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia (Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia)*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 56

¹⁵Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 50

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 44

¹⁷Sukawi Sutardjo, *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*, (Jakarta: Lawwana, 2024), hlm. 4

¹⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2019), hlm. 196

¹⁹Wawancara dengan Melina Sari Silaban, Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran, Pada Tanggal 04 Juli 2024

tanggal 9 Juli 2008 dan dengan Akta No.27 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta.²⁰

Saat ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran sebagai pemegang saham pengendali dan pengelola 33 (tiga puluh tiga) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Propinsi Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara, dengan jumlah jaringan 70 kantor yang terdiri dari 33 Kantor Pusat (KP), 4 Kantor Cabang (KC), dan 33 Kantor Kas (KK). Sejarah PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit didirikan pada tanggal 25 Maret 1991. Kata Bonapasogit sendiri dalam bahasa batak toba adalah sebutan untuk kampung halaman orang Batak Toba.²¹

Implementasi jaminan fidusia sebagai jaminan pemberian kredit usaha mikro kecil menengah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran ialah dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu notaris dalam hal untuk pencatatan dalam bentuk akta autentik atas terjadinya perbuatan hukum berupa kredit dalam bentuk akta jaminan fidusia.²²

Salah satu contoh dalam pemberian jaminan fidusia untuk pemberian kredit usaha mikro kecil menengah ialah pemberian kredit angsuran dalam bentuk uang dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati dan dicatatkan oleh pihak notaris atas perjanjian kredit antara pihak perbankan selaku kreditur dengan pihak debitur selaku peminjam.²³ Sejauh ini jumlah pemberian kredit dalam bentuk jaminan fidusia yang sudah pernah terjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran, yaitu :

Tabel 1

Jumlah Pemberian Kredit Dalam Bentuk Jaminan Fidusia Yang Sudah Pernah Terjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran

Tahun	Jumlah Nasabah
2022	19 nasabah
2023	20 nasabah
2024	5 nasabah

Sumber : PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran, jumlah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit dengan menggunakan jaminan fidusia menunjukkan dinamika selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 19 nasabah yang menerima kredit dengan jaminan fidusia. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan menjadi 20 nasabah pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis dengan hanya 5 nasabah yang mengakses kredit dengan jaminan fidusia. Penurunan tersebut dapat mencerminkan berbagai faktor, mulai dari berkurangnya minat pelaku UMKM terhadap mekanisme fidusia, hingga munculnya hambatan administratif dan teknis dalam pelaksanaannya, seperti proses pendaftaran dan persepsi terhadap risiko eksekusi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, PT. BPR NBP 4 Kisaran menunjukkan sikap proaktif dalam menjaga kualitas portofolio kredit melalui strategi penyelamatan kredit, khususnya dalam menghadapi nasabah yang berpotensi mengalami wanprestasi. Salah satu

²⁰ Wawancara dengan Melina Sari Silaban, Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran, Pada Tanggal 04 Juli 2024

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

pendekatan yang digunakan adalah dengan terlebih dahulu mengubah skema jaminan ke dalam bentuk fidusia, yang memberikan fleksibilitas lebih kepada debitur dalam menjalankan usahanya.²⁴ Dari pengamatan terhadap nasabah yang telah mengakses kredit dengan jaminan fidusia dan melalui proses pendaftaran secara sah, mayoritas menunjukkan iktikad baik dalam memenuhi kewajiban kredit, sehingga belum pernah tercatat melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit (wanprestasi).²⁵

Namun, apabila PT. BPR NBP 4 Kisaran menghadapi kondisi di mana debitur mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban kredit, maka pihak bank akan mengedepankan langkah-langkah penyelamatan kredit melalui tiga skema utama, yaitu *restructuring*, *reconditioning*, dan *rescheduling*.²⁶

1. Restrukturisasi (*Restructuring*). Restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang semula telah disepakati. Hal ini dapat berupa penggantian jangka waktu kredit, perubahan tingkat suku bunga, atau penyesuaian bentuk angsuran. Tujuan dari restrukturisasi adalah memberikan kelonggaran kepada debitur agar tetap dapat melanjutkan kewajibannya tanpa memberatkan kemampuan finansial yang sedang menurun.²⁷
2. Rekondisi Kredit (*Reconditioning*). Reconditioning merupakan bentuk penyelamatan kredit dengan mengubah persyaratan kredit tertentu, seperti persyaratan jaminan, syarat-syarat administrasi, atau ketentuan penalti yang sebelumnya diterapkan. Skema ini dilakukan dalam rangka memberikan keringanan non-finansial yang bersifat administratif maupun substansial guna memudahkan debitur dalam memperbaiki kondisi keuangan dan tetap menjaga komitmennya terhadap perjanjian kredit.²⁸
3. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*). Rescheduling adalah langkah untuk menjadwalkan ulang waktu pembayaran angsuran kredit, baik dalam bentuk penundaan jatuh tempo, perpanjangan jangka waktu kredit, maupun penyesuaian periode pembayaran. Mekanisme ini umumnya diterapkan pada debitur yang mengalami keterlambatan sementara dalam membayar angsuran namun masih menunjukkan potensi untuk pulih secara ekonomi.²⁹

Ketiga pendekatan tersebut menggambarkan fleksibilitas kebijakan internal PT. BPR NBP 4 Kisaran dalam menangani kredit bermasalah tanpa langsung menempuh jalur eksekusi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan bank sebagai kreditur, tetapi juga memberikan kesempatan bagi debitur UMKM untuk bangkit kembali dan menjaga keberlangsungan usahanya. Hal ini mencerminkan bahwa peran jaminan fidusia dalam praktik tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi hubungan pembiayaan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan antara bank dan pelaku usaha.

Hambatan Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi PT. BPR NBP 4 Kisaran)

Dalam teori hukum jaminan, fungsi utama dari jaminan kebendaan termasuk fidusia adalah untuk memberikan jaminan kepastian pelunasan utang bagi kreditur apabila debitur wanprestasi.³⁰ Menurut Subekti, jaminan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi

²⁴Wawancara dengan Melina Sari Silaban, Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran, Pada Tanggal 04 Juli 2024

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

³⁰Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Jakarta: Bukel 2022), hlm. 219

ke kreditur atas pinjaman yang diberikan, dengan cara menundukkan suatu benda milik debitur agar dapat dieksekusi apabila terjadi cidera janji.³¹ Dalam hal ini, jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan kebendaan tidak berpindah fisik, namun berpindah secara yuridis, memberikan keuntungan tersendiri bagi debitur karena ia tetap dapat menguasai dan menggunakan benda tersebut dalam aktivitas usahanya.³²

Namun, agar jaminan fidusia dapat menimbulkan akibat hukum yang sempurna, asas publisitas dan spesialisitas harus dipenuhi, yaitu melalui pendaftaran fidusia yang sah di Kantor Pendaftaran Fidusia.³³ Tanpa pendaftaran, jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.³⁴ Hal ini ditekankan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa akta jaminan fidusia wajib didaftarkan agar memiliki kekuatan sebagai alat eksekusi.³⁵

Dalam praktiknya, PT. BPR NBP 4 Kisaran telah melaksanakan prosedur fidusia sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk proses penilaian objek, pencatatan kendaraan secara rinci, dan pendaftaran melalui notaris.³⁶ Kepatuhan ini sejalan dengan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perbankan, yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengelola risiko kredit dengan cermat agar tidak menimbulkan kredit bermasalah (*non-performing loan*).³⁷

Apabila terjadi wanprestasi dan objek jaminan hilang atau rusak akibat kelalaian debitur, maka hak eksekusi kreditur dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 29 UU Fidusia, yaitu melalui eksekusi langsung berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan.³⁸ Dalam praktik peradilan, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3222 K/Pdt/2017, di mana kreditur yang telah mendaftarkan fidusia secara sah berhak mengeksekusi objek jaminan langsung tanpa harus mengajukan gugatan terlebih dahulu, selama prosedur eksekusi dilakukan dengan benar dan tidak melanggar hukum.

Namun, jika objek fidusia tidak lagi tersedia atau telah dipindahtangankan secara melawan hukum oleh debitur, maka kreditur dapat menempuh jalur pidana dengan dasar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatur bahwa debitur yang mengalihkan, menjual, atau menyewakan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dapat dikenakan pidana penjara karena dianggap merugikan pihak yang berhak.³⁹

Dengan demikian, efektivitas jaminan fidusia tidak hanya bergantung pada pembuatan dan pendaftarannya, tetapi juga pada kualitas hubungan hukum antara para pihak, pengawasan pasca pencairan kredit, serta komitmen bank dalam menegakkan asas kehati-hatian dan prinsip perlindungan hukum terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit.⁴⁰ Dalam konteks PT. BPR NBP 4 Kisaran, keberhasilan implementasi fidusia sejauh ini dapat dijadikan contoh praktik baik yang berorientasi pada kepastian hukum dan kepercayaan debitur.

³¹Ronald Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Jakarta: Deeppublish, 2016), hlm. 60

³²*Ibid*

³³Andi Wahyu Agung Nugraha, "Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 10, Desember 2018, hlm. 109

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶Wawancara dengan Melina Sari Silaban, Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran, Pada Tanggal 04 Juli 2024

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi dan hambatan pelaksanaan jaminan fidusia sebagai jaminan pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi jaminan fidusia dalam praktik pemberian kredit oleh PT. BPR NBP 4 Kisaran telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Objek yang digunakan sebagai jaminan fidusia umumnya berupa kendaraan bermotor yang sah secara hukum dan didaftarkan secara resmi melalui notaris. Proses pengikatan dan pendaftaran jaminan dilakukan dengan memenuhi asas publisitas dan spesialisitas, sehingga memberikan kekuatan eksekutorial bagi kreditur. Dalam praktiknya, mayoritas nasabah yang menggunakan skema fidusia memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kewajiban kredit, sehingga hingga saat ini tidak ditemukan kasus wanprestasi serius yang mengharuskan pelaksanaan eksekusi.
2. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sejauh ini belum terjadi secara aktual, namun secara potensial dapat timbul apabila debitur lalai dalam menjaga objek jaminan, seperti kendaraan yang hilang, rusak, atau dipindahtangankan tanpa izin. Dalam situasi tersebut, PT. BPR NBP 4 Kisaran memiliki hak untuk menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana. Untuk mencegah risiko kredit bermasalah, pihak bank juga telah menerapkan kebijakan penyelamatan kredit melalui tiga skema utama, yaitu *restructuring* (perubahan struktur pembiayaan), *reconditioning* (penyesuaian persyaratan kredit), dan *rescheduling* (penjadwalan ulang angsuran). Ketiga pendekatan ini menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas hubungan hukum antara bank dan debitur, serta mencerminkan pelaksanaan asas kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen agunan kredit bagi pelaku UMKM apabila dilaksanakan secara tertib, disertai pendaftaran yang sah, serta dibarengi dengan kesadaran hukum dan itikad baik dari para pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2019).
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 2019)
- Ronald Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Jakarta: Deeppublish, 2016).
- Sukawi Sutardjo, *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*, (Jakarta: Lawwana, 2024).
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia (Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia)*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2016).
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Jakarta: Bukel 2022).

Jurnal

- Andi Wahyu Agung Nugraha, "Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 10, Desember 2018.

- Bahmid dan Irda Pratiwi, “[Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Alas Hak Atas Tanah Rangkap Dengan Objek Fisik Tanah Yang Sama Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt/2014](#)”, *Jurnal Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, 2020.
- Bahmid dan Rima Arianti Sinurat, “[Implikasi Kebijakan Pengajuan Validasi Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah](#)”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 1 No. 16.
- Cindy Yolanda dan Uswatun Hasanah, “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3, Januari 2024- April 2024.
- Emmi Rahmmiwita Nasution, Irda Pratiwi, Siti Hajar Siregar, Egi Delardi, Chairanda Al Azmi, Meirad Arianza Bima dan Eva Erita Sinaga, “Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) Sebagai Perkembangan Hukum Perbankandi Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan”, *Journal of Human and Education*, Vol. 3, No. 3, Juni 2023.
- Fransisca Utami Masakke, Irena Hapsari, Syaukah Az-Zahro, “Aspek Agunan sebagai Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit Online”, *Perspektif Hukum*, Vol 20 No. 1 Mei 2020.
- Indra Mualim Hasibuan dan Marliyah, “Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dari Lembaga Keuangan”, *Aksiome; Jurnal Manajemen*, Vol 3, No. 1, Februari 2024.
- Josina E. Londa dan Harly S. Muaja, “Eksekusi Jaminan Fidusia Apabila Pemberi Fidusia Cidera Janji Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Lex Privatum*, Vo. 9, No. 6, Mei 2021.
- Putri Salsabila Indrawan Lubis dan Rofila Salsabila, “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian di Indonesia”, *Muqaddimah: Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3, April 2024.
- Putu Eka Trisna Dewi, “Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019”, *Invention: Journal Of Intellectual Property Law*, Vol. 1, No. 1 Juni 2024.
- Rianita Omega Rares Joachim N.K Dumais Charles R. Ngangi Noortje dan M. Benu, “Peranan Pemberian Kredit Pertanian Bank Bri Terhadap Pendapatan Petani Wortel Di Kelurahan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur”, *Lex Parviturum*, Vol. 8, No. 1 Oktober 2023.
- Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah, Bahmid Bahmid, “Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013”, *Legalitas Jurnal:Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program MagisterIlmu Hukum, Universitas Batanghari*, Vol. 14, No. 1, Juni 2022.

Internet

- Binus University, “Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia”, <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/>, diakses pada 15 Juli 2024